



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Andre Sigit Dharmawan als. Andre bin Hendik Musigit; |
| 2. | Tempat lahir | : | Tarakan (Kalimantan Utara); |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/26 November 1998; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jalan Siranudin, RT. 14, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan / atau Jalan Manunggal Bhakti RT. 019, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani Rumput Laut; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 hingga tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 15 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SIGIT DHARMAWAN AIs ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **permufakatan jahat dengan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE SIGIT DHARMAWAN AIs ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (AIm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (tiga)** bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk "OPPO". Dengan Nomor IME 1 : 86017306972873 IMEI 2 : 86017306972872 Nomor Sim : 085389337266.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk "OPPO". Dengan Nomor IME 1 : 86017306972873 IMEI 2 : 86017306972872 Nomor Sim : 085389337266

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ANDRE SIGIT DHARMAWAN** Als **ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **DEFRY SIGIT PRADANA** Als **DEFRY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm)** (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) dan bersama Saksi **FAHRIL Bin BUDIMAN** (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), **pada hari** Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.45 Wita atau pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat** di jemuran rumput laut di Jalan Pangkalan Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.30, Terdakwa mendatangi jemuran rumput laut dan bertemu dengan Sdr. RIJAL (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk pergi menyeberang ke Kalabakan (malaysia), sekira pukul 20.30 waktu setempat Terdakwa bertemu dengan salah satu penumpang Sdr. ZULKIFLI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menunggu di sebuah pondok kecil ikut naik ke atas perahu bersama Terdakwa, lalu Terdakwa juga bertemu Saksi DEFY berkata kepada Terdakwa **"COBA KAU TANYA NANTI TU PENUMPANG ADA DIA BAWA SABU TU, MENCURIGAKAN SEKALI SOALNYA"** selanjutnya Terdakwa bersama penumpang berangkat menuju Nunukan, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.45 Wita Terdakwa bersama penumpang lain tiba di Jemuran rumput laut, saat itu Terdakwa berkata kepada penumpang **"ADAKAH KALIAN BAWA BAWA SABU"** Kemudian dijawab oleh Sdr. ZULKIFLI **"ADA SAYA BAWA"** lalu Terdakwa bertanya lagi **"BANYAK KAH KAU BAWA"** dijawab Sdr. ZULKIFLI **"SATU SAJA"** selanjutnya Terdakwa berkata **"MANA BAWA SINI TU SABU"** setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut dari Sdr. ZULKIFLI, lalu Sdr. ZULKIFLI meminta Nomor HP Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengantar sambil mengangkat barang bawaan Sdr. ZULKIFLI naik ke atas jemuran hingga ke pinggir jalan, lalu Terdakwa kembali ke jemuran rumput laut untuk mengubah dengan cara memecah 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan Narkotika Gol I Jenis sabu menjadi 4 (empat) bungkus plastik. Sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa memanggil Sdr. RIJAL kemudian memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu, dengan mengatakan **"NI JAL SABU BUAT DIPAKE"** lalu Sdr. RIJAL menerimanya lalu pergi pulang kerumahnya. Sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa menghampiri Saksi DEFY kemudian memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu ukuran berbeda sambil mengatakan **"INI SATU BUAT KAU PAKAI, SATUNYA NI SIMPANKAN AKU DULU"** setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi FAHRI dan berkata **"AYO KITA MAKE SABU KU"** Saksi FAHRI menjawab **"IYALAH SINILAH AKU DIJEMURAN SI MBA"** selanjutnya Terdakwa pergi menuju jemuran rumput laut tersebut bertemu dengan Saksi FAHRI berkata **"AYOLAH TURUN KE PERAHU KITA PAKAI, ADA ALATNYA DI PERAHU"** setelah itu Terdakwa bersama Saksi FAHRI mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut diatas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wita Terdakwa pergi menuju sebuah gudang rusak untuk mengubah 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu menjadi 4 (empat) bungkus plastik Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi DEFERY yang beralamat di Jln. Manunggal Bhakti Rt. 11 Kel. Nunukan Timur, Kec Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu namun Terdakwa melihat disekitar rumah Saksi DEFERY beberapa kali petugas polisi lewat, karena takut Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu di belakang rumah Saksi DEFERY, setelah itu Terdakwa pergi ke WC dan masuk didalam bak air kamar mandi untuk bersembunyi.
- Beberapa saat kemudian Saksi MERLIN bersama Saksi ISMAIL merupakan Petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika di sebuah rumah milik Saksi DEFERY lalu Saksi MERLIN bersama Saksi ISMAIL melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi DEFERY, Saksi FAHRIL. Saksi MERLIN bersama Saksi ISMAIL menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam bak air kamar mandi, ketika di interogasi Terdakwa mengaku menyembunyikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang rumah Saksi DEFERY. kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/130/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, yang kemudian oleh penyidik disisihkan sebagian kecil 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram untuk diuji lab forensik dan sisanya yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08721/NNF/2023 hari Senin tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, 4. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) --- 29229/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa **ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (Alm)** bersama-sama dengan Saksi DEFY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) dan bersama Saksi FAHRIL Bin BUDIMAN (dilakukan Penuntutan secara Terpisah), **pada hari** Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 Wita atau pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat** di jemuran rumput laut di Jln. Manunggal Bhakti Rt. 11 Kelurahan Nunukan Timur,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.30, Terdakwa mendatangi jemuran rumput laut dan bertemu dengan Sdr. RIJAL (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) untuk pergi menyeberang ke Kalabakan (malaysia), sekira pukul 20.30 waktu setempat Terdakwa bertemu dengan salah satu penumpang Sdr. ZULKIFLI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menunggu di sebuah pondok kecil ikut naik ke atas perahu bersama Terdakwa, lalu Terdakwa juga bertemu Saksi DEFY berkata kepada Terdakwa **"COBA KAU TANYA NANTI TU PENUMPANG ADA DIA BAWA SABU TU, MENCURIGAKAN SEKALI SOALNYA"** selanjutnya Terdakwa bersama penumpang berangkat menuju Nunukan, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.45 Wita Terdakwa bersama penumpang lain tiba di Jemuran rumput laut, saat itu Terdakwa berkata kepada penumpang **"ADAKAH KALIAN BAWA BAWA SABU"** Kemudian dijawab oleh Sdr. ZULKIFLI **"ADA SAYA BAWA"** lalu Terdakwa bertanya lagi **"BANYAK KAH KAU BAWA"** dijawab Sdr. ZULKIFLI **"SATU SAJA"** selanjutnya Terdakwa berkata **"MANA BAWA SINI TU SABU"** setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut dari Sdr. ZULKIFLI, lalu Sdr. ZULKIFLI meminta Nomor HP Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengantar sambil mengangkat barang bawaan Sdr. ZULKIFLI naik ke atas jemuran hingga ke pinggir jalan, lalu Terdakwa kembali ke jemuran rumput laut untuk mengubah dengan cara memecah 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan Narkotika Gol I Jenis sabu menjadi 4 (empat) bungkus plastik. Sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa memanggil Sdr. RIJAL kemudian memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu, dengan mengatakan **"NI JAL SABU BUAT DIPAKE"** lalu Sdr. RIJAL menerimanya lalu pergi pulang kerumahnya. Sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa menghampiri Saksi DEFY kemudian memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I Jenis

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



sabu ukuran berbeda sambil mengatakan **"INI SATU BUAT KAU PAKAI, SATUNYA NI SIMPANKAN AKU DULU"** setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi FAHRI dan berkata **"AYO KITA MAKE SABU KU"** Saksi FAHRI menjawab **"IYALAH SINILAH AKU DIJEMURAN SI MBA"** selanjutnya Terdakwa pergi menuju jemuran rumput laut tersebut bertemu dengan Saksi FAHRI berkata **"AYOLAH TURUN KE PERAHU KITA PAKAI, ADA ALATNYA DI PERAHU"** setelah itu Terdakwa bersama Saksi FAHRI mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut diatas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.45 Wita Terdakwa pergi menuju sebuah gudang rusak untuk mengubah 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu menjadi 4 (empat) bungkus plastik Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi DEFY yang beralamat di Jln. Manunggal Bhakti Rt. 11 Kel. Nunukan Timur, Kec Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu namun Terdakwa melihat disekitar rumah Saksi DEFY beberapa kali petugas polisi lewat, karena takut Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika Gol I jenis sabu di belakang rumah Saksi DEFY, setelah itu Terdakwa pergi ke WC dan masuk didalam bak air kamar mandi untuk bersembunyi.

- Beberapa saat kemudian Saksi MERLIN bersama Saksi ISMAIL merupakan Petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi Narkotika di sebuah rumah milik Saksi DEFY lalu Saksi MERLIN bersama Saksi ISMAIL melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi DEFY, Saksi FAHRIL. Saksi MERLIN bersama Saksi ISMAIL menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam bak air kamar mandi, ketika di interogasi Terdakwa mengaku menyembunyikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang rumah Saksi DEFY. kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/130/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, yang kemudian oleh penyidik disisihkan sebagian kecil 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram untuk diuji lab forensik dan sisanya yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08721/NNF/2023 hari Senin tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM Mukti S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, 4. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) --- 29229/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa Saksi bersama saksi Ismail telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, dan saksi Fahril pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, saksi Defri Sigit Pradana dan saksi Fahril sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ismail melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, saksi Fahril, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah yang disimpan oleh Terdakwa, sedangkan dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat Terdakwa yang pada saat itu ketahuan membawa sabu sehingga Terdakwa meminta sebagian sabu tersebut kepada sdr. Zulkifli dan diberikan secara gratis kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang, kemudian sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Terdakwa kepada saksi Defri Sigit Pradana untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Terdakwa pergi membawa sabu tersebut ke rumah saksi Defri Sigit pradana yang berlamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu Terdakwa



melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah saksi Defri Sigit Pradana;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Merlin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, dan saksi Fahril pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, saksi Defri Sigit Pradana dan saksi Fahril sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ismail melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, saksi Fahril, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkoba Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah yang disimpan oleh Terdakwa, sedangkan dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat Terdakwa yang pada saat itu ketahuan membawa sabu sehingga Terdakwa meminta sebagian sabu tersebut kepada sdr. Zulkifli dan diberikan secara gratis kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang, kemudian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Terdakwa kepada saksi Defri Sigit Pradana untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Terdakwa pergi membawa sabu tersebut ke rumah saksi Defri Sigit pradana yang berlatam di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu Terdakwa melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah saksi Defry Sigit Pradana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Defry Sigit Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan saksi Fahril ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, sedangkan Saksi dan saksi Fahril sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi, saksi Fahril, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Saksi, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkoba Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



disimpan oleh Terdakwa, sedangkan dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat Terdakwa yang pada saat itu ketahuan membawa sabu sehingga Terdakwa meminta sebagian sabu tersebut kepada sdr. Zulkifli dan diberikan secara gratis kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang, kemudian sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Terdakwa kepada Saksi untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin, RT.008, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dikenakan Saksi pada saat itu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil dari bawah Kasur tempat tidur Saksi, dan 16 (enam belas) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari bawah karpet yang ditindih menggunakan rak sepatu yang ada di dalam rumah Saksi;

- Bahwa 18 (delapan) belas bungkus platik tranparan ukuran kecil tersebut merupakan milik Saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WITA, di jemuran rumput laut yang berada di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, kemudian Saksi membagi isi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus berisi sabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus berisi sabu untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Fahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, sedangkan Saksi dan saksi Defri Sigit sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkoba Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah saksi Defri yang disimpan oleh Terdakwa, sedangkan dari Saksi ditemukan sabu sisa pemakaian dalam 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Saksi;
- Bahwa sabu sisa pemakaian dalam 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu tersebut diberikan Terdakwa kepada secara gratis pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di sebuah Gedung rusak yang berada di Jl, Pangkalan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, dan saksi Fahril ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi sedangkan saksi Defri Sigit Pradana dan saksi Fahril sedang berada di ruang tamu rumah
- Bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah yang disimpan oleh Terdakwa, sedangkan dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat Terdakwa. Terdakwa meminta sabu kepada sdr. Zulkifli dan sdr. Zulkifli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang secara gratis kepada Terdakwa, kemudian sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Terdakwa kepada saksi Defri Sigit Pradana untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Terdakwa pergi membawa sabu tersebut ke rumah saksi Defri Sigit pradana yang berlatam di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu Terdakwa melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah saksi Defri Sigit Pradana;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani Rumput Laut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk "OPPO".

Dengan Nomor IME 1 : 86017306972873 IMEI 2 : 86017306972872 Nomor Sim :085389337266, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08721/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram atas nama Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/130/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastic ukuran besar warna transparan dengan berat netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua puluh delapan) gram dari barang bukti netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.
2. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam.
3. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk "OPPO". Dengan Nomor IME 1 : 86017306972873 IMEI 2 : 86017306972872 Nomor Sim :085389337266;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, dan saksi Fahril pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan, sedangkan saksi Rijal ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin, RT.008, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah yang disimpan oleh Terdakwa, dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dikenakan Saksi pada saat itu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil dari bawah Kasur tempat tidur Saksi, dan 16 (enam belas) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari bawah karpet yang ditindih menggunakan rak sepatu yang ada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa 18 (delapan) belas bungkus plastik tranparan ukuran kecil yang ditemukan dari saksi Rijal diberikan Terdakwa kepada saksi Rijal pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WITA, di jemuran rumput laut yang berada di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana awalnya sabu tersebut hanya berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi sabu kemudian saksi Rijal membagi isi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus berisi sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik tranparan berisi sabu yang ditemukan dari lemari rumah saksi Defri Sigit Pradana diberikan oleh Terdakwa kepada saksi saksi Defri Sigit Pradana pada dini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dengan maksud untuk disimpan oleh saksi saksi Defri Sigit Pradana;
- Bahwa 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu yang ditemukan Polisi dari saksi Fahri diberikan Terdakwa kepada saksi Fahri secara gratis pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di sebuah gedung rusak yang berada di Jl, Pangkalan
- Bahwa seluruh sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat Terdakwa. Terdakwa meminta sabu kepada sdr. Zulkilli dan sdr. Zulkilli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang secara gratis kepada Terdakwa,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Terdakwa kepada saksi Defri Sigit Pradana untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Terdakwa pergi membawa sabu tersebut ke rumah saksi Defri Sigit pradana yang berlamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu Terdakwa melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah saksi Defry Sigit Pradana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08721/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua puluh delapan) gram atas nama Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/130/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastic ukuran besar warna transparan dengan berat netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua puluh delapan) gram

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari barang bukti netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani Rumput Laut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam. 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk "OPPO". Dengan Nomor IME 1 : 86017306972873 IMEI 2 : 86017306972872 Nomor Sim :085389337266, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Andre Sigit Dharmawan als. Andre bin Hendik Musigit** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di izinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, dan saksi Fahril pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan, sedangkan saksi Rijal ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin, RT.008, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam miliknya di belakang pintu rumah yang disimpan oleh Terdakwa, dari saksi Fahril ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik saksi Fahril, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang dikenakan Saksi pada saat itu, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil dari bawah Kasur tempat tidur Saksi, dan 16 (enam belas) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dari bawah karpet yang ditindih menggunakan rak sepatu yang ada di dalam rumah Saksi;

Menimbang, bahwa 18 (delapan) belas bungkus plastik tranparan ukuran kecil yang ditemukan dari saksi Rijal diberikan Terdakwa kepada saksi Rijal pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WITA, di jemuran rumput laut yang berada di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana awalnya sabu tersebut hanya berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi sabu kemudian saksi Rijal membagi isi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus berisi sabu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik tranparan berisi sabu yang ditemukan dari lemari rumah saksi Defri Sigit Pradana diberikan oleh Terdakwa kepada saksi saksi Defri Sigit Pradana pada dini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dengan maksud untuk disimpan oleh saksi saksi Defri Sigit Pradana;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu yang ditemukan Polisi dari saksi Fahri diberikan Terdakwa kepada secara gratis pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di sebuah Gedung rusak yang berada di Jl, Pangkalan

Menimbang, bahwa seluruh sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat Terdakwa. Terdakwa meminta sabu kepada sdr. Zulkilli dan sdr. Zulkilli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang secara gratis kepada Terdakwa, kemudian sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan Terdakwa kepada saksi Defri Sigit Pradana untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Terdakwa pergi membawa sabu tersebut ke rumah saksi Defri Sigit pradana yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu Terdakwa melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga Terdakwa menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah saksi Defri Sigit Pradana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08721/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua puluh delapan) gram atas nama Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/130/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Andre Sigit Darmawan als Andre bin Hendik Musigit, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastic ukuran besar warna transparan dengan berat netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua puluh delapan) gram dari barang bukti netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu yang merupakan narkotika golongan I dengan berat berat Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah sabu yang diminta oleh Terdakwa dan saksi Rijal secara gratis dari sdr. Zulkifli, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



permufkatan jahat untuk menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu yang merupakan narkotika golongan I dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat berat Netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram adalah tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika, serta pekerjaan Terdakwa sebagai petani rumput laut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk "OPPO". Dengan Nomor IME 1 : 86017306972873 IMEI 2 : 86017306972872 Nomor Sim :085389337266, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Sigit Dharmawan als. Andre bin Hendik Musigit**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 4 (empat) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna Biru merk "OPPO". Dengan Nomor IME 1 : 86017306972873 IMEI 2 : 86017306972872 Nomor Sim : 085389337266;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)